



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN/KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2021**

**ANTARA
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DENGAN
Universitas Negeri Malang**

Nomor: 128 /SP2H/LT/DRPM/2021

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Heri Hermansyah** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Lt. 19 Gedung B.J Habibie Jl. M.H. Thamrin Nomor 08 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Malang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu , dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi

Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;

20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor .../E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak untuk Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas sebanyak **26 (dua puluh enam)** judul penelitian yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini merupakan pelaksanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas tahun jamak yang terdiri atas:
 - a. penelitian baru; dan
 - b. penelitian lanjutan.
- (2) Penelitian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelitian baru yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2021 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penelitian tahun jamak yang dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya dan keberlanjutannya ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (4) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.
- (5) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua LPPM dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. jumlah dana penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan penyusunan laporan penelitian dan
 14. sanksi.
 - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** ini yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Negeri Malang
 - c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian) dan;
 7. luaran penelitian.
 - d. Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan paling lambat tanggal 16 November tiap tahun Anggaran berjalan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian dan;
 7. luaran penelitian.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 9.242.439.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. **Rp 3.651.020.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian tahun pertama dan **Rp ()** untuk dana luaran tambahan tahun pertama;
 - b. **Rp 3.688.250.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian tahun kedua dan **Rp ()** untuk dana luaran tambahan tahun kedua;
 - c. **Rp 1.903.169.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian tahun ketiga dan **Rp ()** untuk dana luaran tambahan tahun ketiga.
- (3) Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (6) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan **Oktober** tiap tahun.
- (7) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (8) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nama Institusi | : Universitas Negeri Malang |
| Nomor Rekening | : 562573889 |
| Nama penerima pada rekening | : RPL 032 UM BLU (DK) |
| Nama Bank | : BNI |
| Alamat Bank | : Jl. Surabaya No. 4 Malang |
| Kota | : Malang |
| NPWP Perguruan Tinggi | : 001734672652000 |
- (9) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (4) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

PASAL 9 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

PASAL 13 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 14 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

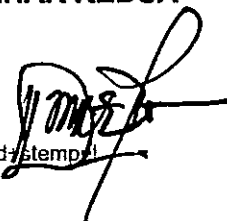
PASAL 15
PENUTUP

- (1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
- (2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (3) ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Ttd. Stempel

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Uang sebesar : == *Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh*
(dengan huruf) *Ribu Rupiah* ==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap Pertama, sesuai SP2H No.
128/SP2H/LT/DRPM/2021

Rp. 3.651.020.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

Jakarta,
Universitas Negeri Malang.



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Uang sebesar : **== Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh
(dengan huruf) Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap Pertama, sesuai SP2H No.
128/SP2H/LT/DRPM/2021

Rp. 3.651.020.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

Jakarta,
Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Uang sebesar : **== Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh
(dengan huruf) Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap Pertama, sesuai SP2H No.
128/SP2H/LT/DRPM/2021

Rp. 3.651.020.000,-

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

Jakarta,
Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

PASAL 15
PENUTUP

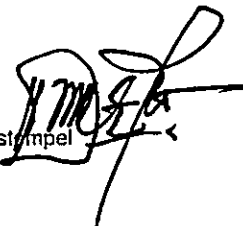
- (1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
- (2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (3) ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Meterai Rp. 10.000

Heri Hermansyah
NIP 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel


Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

PASAL 15 PENUTUP

- (1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
- (2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (3) ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

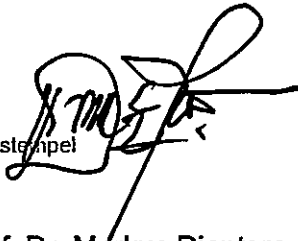
PASAL 15
PENUTUP

- (1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
- (2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (3) ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel 

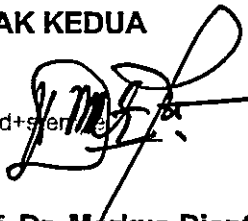
Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Ttd + stempel


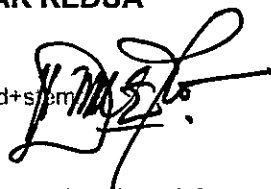
Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel


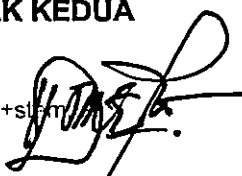
Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel


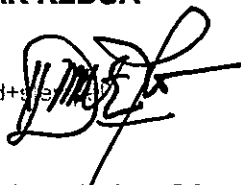
Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Ttd+stempel


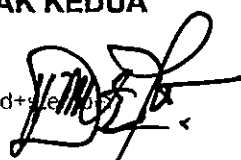
Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Ttd. 

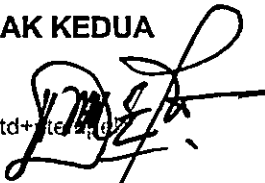
Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA


Ttd + stempel

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institusi : Universitas Negeri Malang
No. SP2H : 128/SP2H/LT/DRPM/2021
Jumlah Judul : 26 Judul
Jumlah Dana : Rp. 9.242.439.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana ;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir .

Jakarta,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

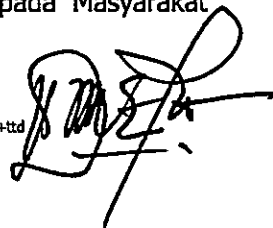
Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institusi : Universitas Negeri Malang
No. SP2H : 128/SP2H/LT/DRPM/2021
Jumlah Judul : 26 Judul
Jumlah Dana : Rp. 9.242.439.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana ;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir .

Jakarta,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

Cap+tttd



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

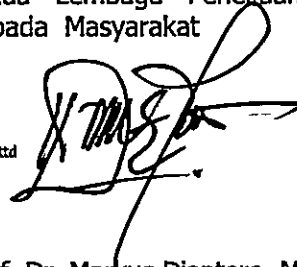
Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institusi : Universitas Negeri Malang
No. SP2H : 128/SP2H/LT/DRPM/2021
Jumlah Judul : 26 Judul
Jumlah Dana : Rp. 9.242.439.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana ;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir .

Jakarta,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

Cap+tttd



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001